



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul perlu memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan yang telah terbentuk dalam Forum Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002, tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana strategis Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- d. mengkoordinasi dan mensinkronkan pencegahan dan penanganan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- e. mengadakan kerjasama antar daerah penanganan pelayanan ppt perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan ppt di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran seerta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat;

- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota forum perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- p. melakukan advokasi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- q. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- s. menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota forum; dan
- t. melakukan koordinasi dengan forum perlindungan korban kekerasan daerah istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 09 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 141 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN BANTUL


SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Ketua TP PKK Kab. Bantul	
3.	Pengarah	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 2. Ketua PPT Arum Dalu	
6.	Anggota : a. Sekretariat FPKK	1. Kasubid. Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kasubid. Perlindungan Hak – hak Perempuan dan Anak Pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 3. Kasubid. Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Unsur Subid. PHPA Bidang PP, BKK, PP dan KB Kab. Bantul 5. Unsur Subid. PUG Bidang PP pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 6. Sekretaris PPT Arum Dalu 7. Bendahara PPT Arum Dalu	
	b. Peran Medis	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Bantul 2. Direktur RS Panembahan Senopati Bantul 3. Direktur RSU PKU Muh. Bantul 4. Direktur RS Elisabeth Gajuran 5. Kabid. Keluarga Berencana pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul	

1	2	3	4
	<p>c. Peran Psikologi</p> <p>d. Peran Hukum</p> <p>e. Peran Ekonomi</p> <p>f. Peran Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul</li> <li>2. Direktur Rifka Annisa</li> <li>3. Konselor Psikologi PPT Arum Dalu</li> <li>4. Staf Petugas Pengaduan PPT Arum Dalu</li> <li>1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</li> <li>2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul</li> <li>3. Ketua Pengadilan Agama Bantul</li> <li>4. Kapolres Bantul</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Bantul</li> <li>6. Kepala Balai Pemasarakatan DIY</li> <li>7. Direktur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta</li> <li>8. Direktur LBH APIK Yogyakarta</li> <li>9. Direktur SAPDA Yogyakarta</li> <li>10. Kasubag. Pengembangan Potensi Perdagangan Industri dan Jasa pada Bagian KPPD Setda Kab. Bantul</li> <li>11. Kepala Lembaga Pemasarakatan Pajangan</li> <li>12. Konselor Hukum PPT Arum Dalu</li> <li>1. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul</li> <li>3. Kabid. Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul</li> <li>4. Kabid. Kesejahteraan Pemberdayaan Keluarga pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul</li> <li>1. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Dikmenof Kab. Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</li> <li>4. Kepala Kantor Urusan Agama</li> <li>5. Kepala Badan Penyuluh Perkawinan dan Perceraian</li> </ol>	

1	2	3	4
		6. Unsur Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial 7. Direktur LP3N 8. Direktur Putro Linuih 9. Direktur SOS Children Village 10. Ketua Muslimat NU Kab. Bantul 11. Ketua PDM Aisyiyah Kab. Bantul 12. Sekretaris BKK, PP dan KB Kab. Bantul 13. Kabid. Data dan Perencanaan pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 14. Ketua Forum Anak Bantul (FONABA) 15. Koordinator PLKB 17 Kecamatan se-Kabupaten Bantul	Arfin Munajah, SE,MSi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO